

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 016/B/TP/VLHH/II/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT SUPERINDO KARYA UTAMA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Letjen Sarwo Edhie Wibowo No. 30B, Kelurahan Plamongsari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 216/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 27 Maret 2025 s.d 26 Maret 2031
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 10 s.d 11 Februari 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT SUPERINDO KARYA UTAMA dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE 1 S-LEGALITAS
No. 012-R/A/TP/2026**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 s.d 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 5809 Tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Wahyu Kurniawan, S.Hut (Ketua Tim)
Ris Dwi Yanti, A.Md (anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc.

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PT SUPERINDO KARYA UTAMA
2. Alamat Kantor : Jl. Letjen Sarwo Edi Wibowo No. 30 B, Kelurahan Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220102442475 tanggal 27 April 2020
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian : 20.000 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Letjen Sarwo Edi Wibowo No. 30 B, Kelurahan Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : ➤ Direktur : Marully Abdullah, SE
➤ Komisaris : Epi Kartinus
8. Nama MR *Auditee* : Marully Abdullah, SE

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite audit*), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 10 Februari 2026 jam 09.00 WIB
- Tempat : Kantor dan pabrik PT SUPERINDO KARYA UTAMA
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 10 s.d 11 Februari 2026
- Tempat : Kantor dan pabrik PT SUPERINDO KARYA UTAMA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Wawancara
 - c) Observasi lapangan : implementasi pengelolaan dan pemanataan lingkungan, uji petik bahan baku, penelusuran proses produksi dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 11 Februari 2026 jam 15.00-16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT SUPERINDO KARYA UTAMA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Rabu, 18 Februari 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT SUPERINDO KARYA UTAMA dinyatakan LULUS penilikan ke 1 sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
 - b) Kewajiban penilikan selanjutnya 12 (dua belas) bulan

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUPERINDO KARYA UTAMA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 0220102442475 tanggal 27 April 2020 Perubahan ke-2 tanggal 5 Juli 2023. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu.
			a. Nama : PT SUPERINDO KARYA UTAMA Perusahaan b. Alamat : JL. Letjen Sarwo Edi Wibowo no. 30 B, Kantor Kel. Plamongansari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah c. Status : PMDN Penanaman Modal d. Kode dan : 16101 Industri Penggergajian Kayu Nama KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari kayu e. Lokasi Usaha : JL. Letjen Sarwo Edi Wibowo no. 30 B, Kel. Plamongansari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT SUPERINDO KARYA UTAMA telah memiliki perizinan berusaha Nomor 0220102442475 tanggal 27 April 2020 Perubahan ke-2 tanggal 5 Juli 2023, dengan identitas:
			a. Nomor KBLI : ➤ 16101 Industri Penggergajian Kayu ➤ 46636 – Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari kayu b. Lokasi Usaha : JL. Letjen Sarwo Edi Wibowo no. 30 B, Kel. Plamongansari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

PRINSIP 1:					
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.					
			c. Klasifikasi : tinggi Resiko d. Legalitas : Izin Usaha Perizinan Berusaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB. Izin usaha perdagangan terintegrasi dalam dokumen NIB tersebut sesuai 16101 Industri Penggergajian Kayu dan KBLI 46636 – Perdagangan Besar bahan Konstruksi dari Kayu		
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP		
		a.	Nomor	:	03.077.124.0-518.000
		b.	Nama	:	PT SUPERINDO KARYA UTAMA
	c.	Alamat	:	Jl. Sarwo Edi Wibowo no. 30 B, RT 004, RW 002, Kel. Plamongsari, Kec.Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	
			Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.		
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen UKL-UPL PT SUPERINDO KARYA UTAMA yang dibuat pada tahun 2015 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Semarang No. 660.1/870/B.II/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Rekomendasi UKL-UPL		
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUPERINDO KARYA UTAMA telah menyusun dokumen Laporan pelaksanaan UKL-UPL Semester I dan II tahun 2025 yang telah disampaikan ke disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan		
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).		
	Nilai	:	MEMENUHI		

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PBPH PT SUPERINDO KARYA UTAMA No : 17/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 12 Mei 2016. Terdapat kesesuaian mesin utama di lapangan dengan izin yang dimiliki yaitu mesin bandsaw. Lokasi PT SUPERINDO KARYA UTAMA sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu terletak di JL. Letjen Sarwo Edi Wibowo no. 30 B, Kel. Plamongansari, Kec.Pedurangan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada koordinat geografis 7°1'19,289" S dan 110°29'14,579" E. Hasil verifikasi menunjukkan PBPH dan NIB sah dan masih berlaku. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia RKOPHH PT SUPERINDO KARYA UTAMA tahun 2026 dan tahun 2025 yang telah dilaporkan secara <i>online</i> melalui system RPBB. Realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat telah sesuai dengan RKOPHH yang dilaporkan dan telah didukung sumber bahan baku yang sah berupa kontak suplai kayu bulat
8.	Verifier 1.2.1 a	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dokumen NIB RBA PT SUPERINDO KARYA UTAMA nomor : 0220102442475 tanggal 27 April 2020 Perubahan ke-2 tanggal 5 Juli 2023, PT SUPERINDO KARYA UTAMA bukan sebagai importir kayu
9.	Verifier 1.3.1 a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUPERINDO KARYA UTAMA melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dilengkapi dokumen jual beli berupa bilyet giro sebagai bukti pemindah bukuan rekening dan tanda terima pembayaran

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang diterima PT SUPERINDO KARYA UTAMA berupa kayu bulat yang berasal dari Pemegang Perizinan PBPHH dan TPT-KB. Penerimaan bahan baku kayu bulat sebanyak 163 dokumen dengan jumlah 1.161 batang dan volume 5.939,98 m ³ telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK Kayu Bulat dan Daftar Kayu Bulat
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, Hasil Pengukuran Dan Lainnya).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan kayu bulat dari supplier telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB yang dilampiri DKB. Penerimaan bahan baku telah dilakukan pemeriksaan fisik dan mematkan dokumen melalui SIPUHH yang dibuktikan dengan terbitnya dokumen DPKB. Pengecekan dilakukan dengan pengukuran diameter dan panjang kayu serta jenis kayu. Hasil pengukuran fisik kayu tersebut sebagai dasar pembayaran nominal kayu. Hasil pengecekan terhadap bahan baku kayu bulat dituangkan dalam DPKB dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat serta memberikan stempel "TELAH DIGUNAKAN" pada dokumen angkutan kayu
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang diterima PT SUPERINDO KARYA UTAMA berupa kayu bulat yang berasal dari hutan alam. Bahan baku telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK Kayu Bulat dan Daftar Kayu Bulat. SKSHHK telah distempel " TELAH DIGUNAKAN ", sebagai implementasi perlakuan SKSHHK yang diterima ditempat tujuan oleh GANISPH PKB atas nama Zestmond Liaw. Hasil uji petik kayu bulat terdapat kesesuaian fisik dengan dokumen. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMKB pada periode yang sama. PT SUPERINDO KARYA UTAMA memiliki personel GANIS PH PKB atas nama Zestmond Liaw No. Register 2320019045 yang berlaku tanggal 18 Februari 2025 s.d 03 Januari 2028 dan telah tersedia Sertifikat Kompetensi GANIS PH PKB. Hasil telaah dokumen legalitas Kayu Bulat, PT SUPERINDO KARYA UTAMA terdapat ID Barcode yang ditempel pada setiap

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		batang kayu bulat. PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak menerima kayu lelang
5.	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan PT SUPERINDO KARYA UTAMA kelompok kayu meranti yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES
6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu
7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri
8.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SUPERINDO KARYA UTAMA menerima bahan baku kayu bulat dari hutan alam yang diperoleh dari TPT-KB dan PBPHH. Bahan baku diperoleh dari supplier yang seluruhnya telah memiliki S-Legalitas yang sah dan masih berlaku
9.	Verifier 2.1.2 a	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT SUPERINDO KARYA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
10	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	: Bahan baku yang digunakan oleh PT SUPERINDO KARYA UTAMA

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
	Justifikasi		seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
11.	Verifier 2.1.2 c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT SUPERINDO KARYA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
12.	Verifier 2.1.2 d	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT SUPERINDO KARYA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
13.	Verifier 2.1.2 e	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT SUPERINDO KARYA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
14.	Verifier 2.1.2 f	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT SUPERINDO KARYA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
15.	Verifier 2.1.2 g	:	Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT SUPERINDO KARYA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
16.	Verifier 2.1.2 h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT SUPERINDO KARYA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
17.	Verifier 2.1.2 i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT SUPERINDO KARYA UTAMA

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
	Justifikasi		seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
18.	Verifier 2.1.3 a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia buku ukur log, <i>tally trimming</i> / pemotongan log dan <i>tally</i> produksi PT SUPERINDO KARYA UTAMA yang menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku
19.	Verifier 2.1.3 b	:	Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUPERINDO KARYA UTAMA periode Februari 2025 s.d Januari 2026 tersedia laporan produksi dengan input bahan baku yang digunakan produksi adalah 4.472,53 m³ , dengan output yang diperoleh dari proses produksi volume sebesar 2.948,0752 m³ . Rendemen yang diperoleh periode Februari 2025 s.d Januari 2026 sebesar 65,92 % . Sedangkan produksi dari kegiatan jasa gesek adalah volume input sebesar 674,10 m³ , dengan output yang diperoleh dari proses produksi volume sebesar 461,5118 m³ . Rendemen yang diperoleh periode Februari 2025 s.d Januari 2026 sebesar 68,46 % . Laporan produksi ini sesuai dengan mutasi kayu periode yang sama
20.	Verifier 2.1.3 c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis produk yang dihasilkan PT SUPERINDO KARYA UTAMA sesuai dengan izin usaha auditi yaitu kayu gergajian. Produksi kayu gergajian periode Februari 2025 s.d Januari 2026 sebesar 3.409,5871 m³ realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan yaitu 20.000 m³/tahun dengan perbandingan utilitas produksi sebesar 17,05 % ,
21.	Verifier 2.1.3 d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
22.	Verifier 2.1.3 e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK PT SUPERINDO KARYA UTAMA periode Februari 2025 s.d Januari 2026 yang sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
23.	Verifier 2.1.4 a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri
24.	Verifier 2.1.4 b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri
25.	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri
26.	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri
27.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUPERINDO KARYA UTAMA melakukan pemindahtanganan kayu gergajian sebanyak sebanyak 313 dokumen, sejumlah 379.689 keping dengan volume kayu sebesar 2.889,1522 m³ . Setiap pengiriman/pemindahtanganan kayu gergajian PT SUPERINDO KARYA UTAMA disertai dengan dokumen angkutan

PRINSIP 3:			
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
			hasil hutan yang sah berupa SKSHHK Kayu Olahan yang diterbitkan oleh GANIS PH PKG a.n Zestmond Liaw
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
3.	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen ekspor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
5.	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
6.	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUPERINDO KARYA UTAMA telah membubuhkan tanda SVLK dalam dokumen angkutannya yaitu pada SKSHHK sesuai ketentuan. PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan tanda SVLK pada produk kayu lelang

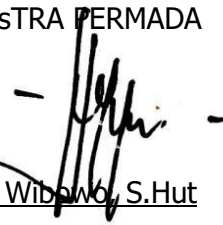
PRINSIP 4:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 PT SUPERINDO KARYA UTAMA dan personil yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3.

PRINSIP 4:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUPERINDO KARYA UTAMA memiliki peralatan K3 (APD, APAR berlaku s.d 17 Januari 2028, kotak P3K) yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUPERINDO KARYA UTAMA memiliki catatan dan daftar kecelakaan kerja periode Februari 2025 s.d Januari 2026 menunjukkan tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja. Upaya PT SUPERINDO KARYA UTAMA dalam memberikan pelayanan kesehatan dan keselamatan bagi karyawannya yang sakit atau jika terjadi kecelakaan kerja adalah dengan pengobatan darurat dengan obat-obat yang tersedia di perusahaan dan membawa ke klinik atau puskesmas jika diperlukan untuk pengobatan lanjutan dan himbauan terkait keselamatan kerja
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUPERINDO KARYA UTAMA menunjukan tidak ada Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang dibentuk di perusahaan namun pimpinan memberikan kebebasan bagi para karyawan jika akan membentuk serikat pekerja
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT SUPERINDO KARYA UTAMA yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sesuai Surat Keputusan No. Kep.B/92/500.15.13/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang berlaku dari 20 Januari 2025 s.d 19 Januari 2027
6.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur 18 tahun. Karyawan termuda a.n Saironi yang lahir pada tanggal 09 Maret 2004 atau berusia 21 tahun 11 bulan, sehingga tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur 18 tahun
7.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.

PRINSIP 4:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUPERINDO KARYA UTAMA memiliki karyawan sebanyak 52 orang yang terdiri dari 3 orang perempuan dan 49 laki-laki. Hasil verifikasi juga terdapat kebijakan persamaan gender pada PT SUPERINDO KARYA UTAMA yang dibuat oleh Direktur PT SUPERINDO KARYA UTAMA sesuai surat pernyataan tanggal 2 Januari 2024



Yogyakarta, 18 Februari 2026
PT TRANSTRA PERMADA


Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur